



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEHUTANAN

Jl. Rambutan No. 5 Gedung Gadis II Lt. 3A Tanjung Selor 77212 Kalimantan Utara
Email : kehutanan.kaltara@gmail.com

Tanjung Selor, 14 Januari 2019

Nomor : 522/027/II.2/Dishut
Lamp. : -
Perihal : *Antisipasi Kesiagaan Kebakaran
Hutan dan Lahan Tahun 2019*

Kepada

Yth. Seluruh Pemegang,
1. IUPHHK-HA
2. IUPHHK-HTI
3. IUPHHK-RE
4. IUPHHK-BK
5. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
6. PKP2B dan KP Batu Bara
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.410/MENLHK/PPI/PPI.4/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal sebagaimana yang tercantum pada pokok surat diatas dan memperhatikan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara tanggal 6 Februari 2018 pada Rakonas Pengendalian Karhutla, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prakiraan Kemarau Tahun 2018-2019 yang disampaikan BMKG pada bulan Desember 2018 (http://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-musim_bmkg), kondisi musim kemarau di Indonesia masih dipengaruhi oleh fenomena *el nino* pada periode Desember 2018 – Maret 2019 dan curah hujan di beberapa daerah terus berkurang sehingga menyebabkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan serta kesulitan pengendaliannya di berbagai wilayah di Indonesia.
2. Berdasarkan hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh Pemegang Izin Usaha Bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Untuk daerah yang saat ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan serta pernah terkena dampak akibat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar mempertimbangkan untuk segera menetapkan status siaga darurat/tanggap darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan Satuan Tugas dan Pembentukan Pos Komando Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - b. Agar setiap Unit Managemen lebih mengintensifkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan baik melalui penyuluhan, sosialisasi dan kampanye serta fasilitasi masyarakat.
 - c. Melakukan cek lapangan (groundcheck) titik panas (hotspot) sesegera mungkin untuk memastikan kejadian kebakaran hutan dan lahan, bilamana terjadi kebakaran hutan dan lahan agar dilakukan pemadaman dini. Bilamana kejadian kebakaran tersebut tidak dapat dipadamkan maka dilakukan pemadaman lanjutan dengan melibatkan seluruh sumberdaya pengendalian kebakaran yang ada di wilayah Saudara dan melaporkannya segera ke UPT Kehutanan Terdekat dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

d. mengantisipasi.....

- d. Mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin dengan mengaktifkan pengawasan terhadap setiap indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
- e. Melakukan patroli intensif pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta segera memadamkan apabila terjadi kebakaran.
- f. Pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan yang berada di daerah gambut yang terdapat kanal agar segera membuat sekat kanal (*canal blocking*), sedangkan pada daerah bertanah mineral agar dibangun sumur bor dan embung.
- g. Menyiapkan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dan memastikan semua sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pemadaman dalam konsisi siap pakai sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.32/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016.
- h. Dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan melaporkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta potensi kekeringan diwilayahnya serta membuat laporan Bulanan kepada UPT-UPT KPH Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat besarnya dampak persoalan kebakaran hutan dan lahan, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari saudara untuk segera mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.


**an Kepala Dinas
Sekretaris**
Maryanto, S.Hut, MP
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19690405 199903 1 005